



Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Oleh Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

Delvira Reinarda Kosat¹, Finsensius Samara², Yohanes Arman³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email Korespondensi: delakosat7@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 16 Desember 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the police in addressing criminal acts of physical violence by husbands against their wives in North Central Timor Regency and to identify the inhibiting factors. Using an empirical legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, data were collected through interviews with investigators, victims, perpetrators, and community members, as well as through literature studies. The findings show that efforts to combat domestic violence are carried out through pre-emptive measures such as legal counseling, preventive measures through patrols and early detection, and repressive measures including investigation, inquiry, and case processing, with most cases resolved through Restorative Justice at the victims' request. This study emphasizes the need to strengthen police capacity and intensify legal education to reduce domestic violence and enhance protection for victims.

Keywords: Domestic Violence, Police, Physical Abuse, Restorative Justice, Law Enforcement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri di Kabupaten Timor Tengah Utara serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, korban, pelaku, dan masyarakat, serta melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan KDRT dilakukan melalui upaya pre-emptif berupa penyuluhan hukum, upaya preventif melalui patroli dan deteksi dini, serta upaya represif melalui penyelidikan, penyidikan, dan penyelesaian perkara, termasuk Restorative Justice yang mayoritas dipilih korban. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kepolisian dan intensifikasi edukasi hukum untuk menekan angka kekerasan domestik dan meningkatkan perlindungan bagi korban.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kepolisian, Kekerasan Fisik, Restorative Justice, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lingkup domestik dan melibatkan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. KDRT dikategorikan sebagai tindak pidana karena mengandung unsur penyiksaan, penganiayaan, dan perlakuan tidak manusiawi yang merugikan hak dasar warga negara. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan individual, tetapi juga mencerminkan struktur sosial dan budaya masyarakat yang masih patriarkis.

Secara empiris, perempuan khususnya istri menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban KDRT, terutama kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami. Kondisi ini sejalan dengan data nasional yang menunjukkan bahwa istri merupakan korban terbanyak dalam laporan KDRT setiap tahunnya. Negara telah memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini menegaskan bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi. Pasal 4 UU PKDRT menegaskan tujuan penghapusan KDRT, yaitu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku, serta menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Lebih lanjut, Pasal 44 ayat (1) menetapkan ancaman pidana lima tahun penjara atau denda maksimal lima belas juta rupiah bagi setiap orang yang melakukan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan keluarga dan pemberantasan praktik kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun instrumen hukum telah tersedia, fenomena KDRT tetap menunjukkan tren peningkatan di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bayo & Tanaya, 2020). Wilayah ini tercatat sebagai salah satu daerah dengan prevalensi KDRT yang tinggi di Indonesia. Faktor budaya patriarki, norma sosial yang bias gender, kondisi ekonomi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat berkontribusi terhadap tingginya kasus kekerasan fisik oleh suami terhadap istri. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) TTU menunjukkan adanya peningkatan laporan KDRT dari tahun ke tahun (Benu, 2024).

Data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres TTU memperkuat temuan tersebut: pada tahun 2022 terdapat 11 laporan, meningkat menjadi 13 laporan pada 2023, dan bertambah signifikan menjadi 18 laporan pada 2024. Peningkatan ini menandakan bahwa KDRT masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan sistematis dan berkelanjutan. Dalam konteks penegakan hukum, kepolisian memiliki kedudukan strategis sebagai aparat negara yang bertanggung jawab menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan memberikan pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Faal, 1991).

Tugas kepolisian dalam penanganan KDRT mencakup penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pemberian perlindungan sementara, serta koordinasi dengan lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan perempuan dan anak,

pemerintah daerah, serta lembaga bantuan hukum (Pudi, 2007). Kepolisian juga memiliki kewenangan diskresi sebagai bentuk kebijakan hukum untuk menentukan langkah tepat dalam situasi tertentu demi efektivitas perlindungan korban, terutama ketika terdapat ancaman lanjutan terhadap keselamatan istri sebagai korban.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan personel, minimnya fasilitas pendukung, hambatan budaya, tekanan keluarga, rendahnya keberanian korban melapor, serta pemahaman masyarakat yang masih menganggap KDRT sebagai persoalan privat yang tidak perlu campur tangan aparat negara. Hambatan-hambatan tersebut seringkali menyebabkan proses peradilan berjalan tidak optimal dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Berdasarkan fenomena dan urgensi permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri di Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas kepolisian dalam menangani kasus KDRT di wilayah tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan perlindungan perempuan, serta memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi penanggulangan KDRT yang lebih efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris untuk menggambarkan bagaimana ketentuan mengenai KDRT diterapkan oleh kepolisian, pelaku, korban, dan masyarakat di Kabupaten TTU. Metode ini memadukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk melihat dasar hukum, konsep penegakan, serta praktik penanganan perkara KDRT oleh Polres TTU (Tampubolon, 2023). Data diperoleh dari wawancara dengan penyidik, pelaku, korban, dan masyarakat, serta dari literatur dan dokumen kepolisian (Bambang Sunggono, 2013). Informan dipilih secara purposive agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Fokus penelitian mencakup peran kepolisian dalam upaya pre-emptif, preventif, dan represif, serta hambatan penanggulangan KDRT yang bersumber dari aparat, sarana-prasarana, dan kesadaran masyarakat. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses editing, coding, dan tabulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data sekunder yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri memiliki fungsi utama berupa pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai alat negara yang bekerja secara nasional, Polri didukung oleh polisi khusus, PPNS, serta pengamanan swakarsa dengan tujuan mewujudkan keamanan dalam negeri sekaligus menjamin penegakan hak asasi manusia.

Temuan lapangan dari wawancara dengan Kanit PPA Bripka Alfonsus Agustinus Saku, S.H menunjukkan bahwa upaya pre-emptif dilakukan terutama

melalui penyuluhan oleh Bhabinkamtibmas sebanyak dua hingga tiga kali per bulan, sedangkan Unit PPA lebih berfokus pada penegakan hukum karena tingginya jumlah kasus. Pada aspek preventif, deteksi dini dilaksanakan melalui patroli dan koordinasi dengan aparat desa, meskipun masih terdapat kendala dalam koordinasi. Pada tahap represif, dari 18 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani, hanya satu kasus dilanjutkan hingga P-21 dan disidangkan, sementara 17 kasus lainnya diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice sesuai permintaan korban. Penindakan represif dilakukan melalui penangkapan, visum, pemeriksaan, penyusunan BAP, hingga pelimpahan perkara. Selain itu, korban selalu mendapatkan pendampingan sejak pelaporan hingga proses RJ atau persidangan untuk memastikan keamanan serta pemahaman terhadap hak-hak mereka.

Hasil wawancara dengan Briptu Maria Goretty Foni, S.IP menunjukkan pola yang serupa, di mana Unit PPA lebih diarahkan pada penanganan kasus, sedangkan kegiatan pencegahan tetap menjadi tugas utama Bhabinkamtibmas dan memerlukan kerja sama lintas lembaga. Deteksi potensi kekerasan dilakukan melalui patroli dan pelibatan aparat desa, namun pelaksanaannya belum optimal.

Pada aspek represif, proses penanganan dimulai dari penyelidikan, penangkapan, dan penyusunan berkas perkara, dengan mayoritas kasus diselesaikan melalui Restorative Justice yang tetap berada dalam pengawasan Polri demi perlindungan korban. Pendampingan korban juga dilakukan bersama P2TP2A untuk memastikan keamanan dan pemenuhan hak selama proses hukum berlangsung. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan masih terbatas, deteksi dini belum berjalan optimal, penanganan lebih berfokus pada penyidikan, dan penyelesaian kasus KDRT didominasi oleh mekanisme RJ atas dasar permintaan korban.

Upaya Pre-Emptif Kepolisian dalam Pencegahan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga

Hasil wawancara menunjukkan bahwa strategi pre-emptif kepolisian dalam pencegahan kekerasan fisik oleh suami terhadap istri masih sangat terbatas pada kegiatan penyuluhan yang dilakukan Bhabinkamtibmas. Penyuluhan tersebut biasanya dilakukan beberapa kali dalam satu bulan, namun Unit PPA sendiri tidak terlibat secara intens karena jumlah personel yang terbatas dan tingginya beban perkara. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi pencegahan belum berjalan optimal pada unit yang khusus menangani kasus perempuan dan anak.

Selain itu, kepolisian menekankan pentingnya pendidikan hukum kepada masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor, seperti DP3A, lembaga perlindungan perempuan dan anak, dan tokoh masyarakat. Kolaborasi ini dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan persoalan privat, melainkan pelanggaran hukum yang mengandung sanksi pidana. Dengan demikian, peran pre-emptif kepolisian berada pada kerangka besar penguatan literasi hukum masyarakat, meskipun keterbatasan personel menjadi hambatan utama pelaksanaannya.

Upaya Preventif: Deteksi Dini dan Peran Koordinatif Kepolisian

Dari aspek preventif, kepolisian menghadapi tantangan besar dalam mendeteksi potensi kekerasan. Deteksi dini umumnya baru dilakukan melalui patroli rutin serta melalui informasi dari aparat desa dan Bhabinkamtibmas. Minimnya laporan awal dan terbatasnya komunikasi masyarakat menyebabkan potensi kekerasan sering tidak teridentifikasi sebelum terjadi tindakan fisik.

Keterbatasan ini menunjukkan bahwa upaya preventif masih bersifat reaktif daripada antisipatif. Hal ini juga berkaitan dengan rendahnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan tanda-tanda kekerasan karena anggapan bahwa persoalan rumah tangga merupakan wilayah privat. Rendahnya keterlibatan masyarakat memperkuat temuan bahwa kapasitas deteksi dini aparat perlu didukung oleh peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar mereka lebih proaktif memberikan informasi.

Upaya Represif: Penegakan Hukum dan Restorative Justice

Pada aspek represif, kepolisian tetap menjalankan prosedur formal seperti penyelidikan, pemeriksaan saksi, dan penahanan jika memenuhi syarat. Namun, data menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* (RJ). Pola penyelesaian ini dipilih karena adanya kesepakatan damai antara suami dan istri.

Pendekatan RJ memberikan kemudahan bagi korban untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih cepat, namun perlu dikritisi dari aspek perlindungan korban. Risiko yang muncul ialah adanya potensi tekanan dari keluarga atau lingkungan untuk berdamai, yang dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Meski proses RJ diawasi oleh penyidik, dominasi pendekatan damai dapat menyebabkan pengulangan kekerasan karena tidak ada efek jera bagi pelaku.

Pendampingan korban oleh DP3A melalui P2TP2A menjadi poin penting dalam melindungi korban selama proses hukum, baik melalui konseling maupun pendampingan dalam pemeriksaan. Kolaborasi ini menjadi faktor yang memperkuat perlindungan korban, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada keberanian korban untuk melapor sejak awal.

Hambatan Penegakan Hukum: Kekurangan Personel dan Sarana Fisik

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Unit PPA Polres Timor Tengah Utara hanya memiliki empat penyidik, padahal idealnya enam penyidik. Kekurangan personel ini berdampak langsung pada lambatnya proses penyidikan, terbatasnya kegiatan penyuluhan, serta kurang optimalnya pendekatan kepada korban. Dari aspek kompetensi, penyidik dinilai cukup baik karena telah mendapatkan pelatihan, namun kemampuan komunikasi empatik terhadap korban masih perlu ditingkatkan.

Dari aspek sarana, Unit PPA hanya memiliki dua unit komputer dan dua kendaraan dinas, jauh dari kebutuhan ideal masing-masing lima komputer dan enam kendaraan. Kondisi sarana yang terbatas menghambat proses administrasi, pengumpulan bukti, dan mobilitas penyidik, yang berpengaruh pada lambatnya penanganan kasus KDRT.

Perspektif Pelaku: Pengetahuan Hukum Rendah dan Konflik Emosional

Wawancara dengan tiga pelaku menunjukkan bahwa seluruh pelaku menyadari kekerasan fisik adalah perbuatan salah, namun tingkat pemahaman mereka tentang aspek pidananya bervariasi. Dua pelaku mengetahui bahwa kekerasan dapat diproses hukum, sementara satu pelaku justru menganggap kekerasan sebagai persoalan internal rumah tangga.

Faktor umum yang terlihat adalah ketidakmampuan mengendalikan emosi, tidak mencari bantuan atau mediasi sebelum kekerasan terjadi, serta kecenderungan memendam persoalan rumah tangga. Dua dari tiga pelaku menyelesaikan proses hukum melalui pencabutan laporan oleh istri atau melalui damai, yang menunjukkan kuatnya budaya internalisasi konflik dan tekanan sosial dalam penyelesaian kasus KDRT.

Rata-rata pelaku mengekspresikan penyesalan setelah proses hukum dan berkomitmen untuk berubah, namun pengalaman pada berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyesalan tidak selalu menjamin perubahan perilaku tanpa adanya program rehabilitasi perilaku kekerasan.

Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kekerasan Fisik oleh Suami terhadap Istri

Penanggulangan KDRT dilakukan melalui pre-emptif, preventif, dan represif. Pada tahap pre-emptif, kepolisian melakukan penyuluhan hukum melalui Bhabinkamtibmas untuk menanamkan kesadaran bahwa KDRT adalah tindak pidana. Kegiatan ini bekerja sama dengan DP3A dan lembaga masyarakat untuk memperluas edukasi, meskipun pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan personel dan belum menjangkau seluruh masyarakat.

Pada tahap preventif, pencegahan dilakukan melalui patroli dan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas. Peran ini penting untuk mengidentifikasi potensi kekerasan sebelum menjadi kasus, namun jangkauannya masih terbatas karena minimnya personel dan luasnya wilayah.

Pada tahap represif, Polres TTU menangani laporan dengan prosedur hukum seperti pemeriksaan, visum, dan penyusunan BAP. Dari 9 kasus, 2 kasus diselesaikan melalui *Restorative Justice* (RJ), sementara 7 kasus tidak dilanjutkan karena korban enggan memproses hukum akibat faktor ekonomi dan keluarga. Pendekatan represif juga diimbangi perlindungan korban, seperti pendampingan selama proses hukum dan kerja sama dengan P2TP2A untuk menjamin rasa aman dan pemulihan korban. Secara keseluruhan, kepolisian tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan pendampingan dan perlindungan untuk menjaga hak dan keamanan korban.

Faktor Penghambat Penanggulangan Kekerasan Fisik

Faktor penghambat penanggulangan kekerasan fisik dalam rumah tangga di Kabupaten TTU muncul dari tiga aspek utama. Dari sisi penegak hukum, jumlah penyidik pada Unit PPA yang hanya empat orang menyebabkan beban kerja tinggi sehingga penanganan kasus belum optimal. Selain itu, kualitas penyidik masih perlu ditingkatkan, terutama dalam kemampuan komunikasi dan pendekatan empatik

terhadap korban yang sangat membutuhkan pendampingan psikologis. Hambatan ini menuntut adanya penambahan personel dan pelatihan lanjutan bagi penyidik.

Dari aspek sarana dan prasarana, ketersediaan perangkat administrasi dan operasional juga sangat terbatas. Unit PPA hanya memiliki dua unit komputer, sementara kebutuhan ideal mencapai lima unit untuk mendukung kelancaran penyusunan berkas perkara. Selain itu, jumlah kendaraan dinas yang hanya dua unit membuat respon ke lokasi kejadian, terutama di wilayah terpencil, menjadi terhambat.

Oleh karena itu, penambahan sarana dan dukungan anggaran pemerintah sangat diperlukan untuk memperkuat kinerja kepolisian. Sementara itu, dari aspek kesadaran hukum masyarakat, rendahnya pengetahuan menyebabkan banyak warga tidak memahami bahwa KDRT adalah tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Bahkan sebagian masyarakat masih menganggap KDRT sebagai persoalan domestik yang tidak pantas dilaporkan, sehingga korban sering merasa takut, malu, atau enggan mencari bantuan. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan edukasi hukum yang berkelanjutan, penguatan dukungan sosial, serta peningkatan perlindungan bagi korban agar keberanian melapor semakin meningkat.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri di Kabupaten Timor Tengah Utara dilaksanakan melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, meskipun implementasinya masih terbatas oleh kurangnya sumber daya. Upaya preventif diwujudkan melalui patroli dan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas, namun keterbatasan personel menyebabkan pengawasan belum menjangkau seluruh wilayah rawan. Pada sisi represif, kepolisian melaksanakan penegakan hukum sesuai prosedur, tetapi mayoritas kasus berakhir melalui mekanisme *Restorative Justice* yang tetap diawasi untuk memastikan perlindungan hak korban. Penanganan kasus masih terhambat oleh minimnya jumlah dan kualitas penyidik, keterbatasan sarana operasional, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kepolisian dan peningkatan edukasi hukum untuk mewujudkan penanggulangan KDRT yang lebih efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Bayo, L. R., & Tanaya, S. (2020). *Menantang norma sosial melalui advokasi perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan*.
- Faal, M. (1991). *Penyaringan perkara pidana oleh polisi (diskresi kepolisian)*. PT Pradnya Paramita.
- Rahardi, P. (2007). *Hukum kepolisian: Profesionalisme dan reformasi Polri*. Laksbang Mediatama.
- Sunggono, B. (2013). *Metode penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Tampubolon, M. (2023). Metode penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 3(17), 43.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.